

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Baru Untuk Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. OA mengisi F-1.02;
- b. OA melampirkan fotokopi KK;
- c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); dan
- d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- KTP-el

Pengaduan Layanan

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi,
- b. Melalui Media Sosial (WhatsApp dan Messenger akun FB Dinas Dukcapil Bulukumba)
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil

d. Link Pengaduan :

https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button

2. Prosedur/mekanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan.
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.